



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Alamat : Jl. Panglima Ngunbang No.01 Lanjak, Kode Pos 78766

REKOMENDASI

Nomor : 412.2/108/K.BTR/PEM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALEKSIOUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
NIP : 19700705 200401 1 001
Jabatan : Camat Batang Lupar

Memperhatikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kepala Desa Sungai Senunuk Nomor : 412.2/ 28 /Ds-SNK/Sekd tanggal 05 April 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Camat untuk Pencairan Keuangan Desa Sungai Senunuk Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 dan setelah melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap :

- Perdes APB Desa Sungai Senunuk No. 03 Tahun 2023;
- PerkaDes KPM BLT-DD No. 01 Tahun 2023;
- PerkaDes APB Desa Sungai Senunuk No. 02 Tahun 2023;
- Permohonan PencairanKeuangan Desa Sungai Senunuk Tahap I TA. 2023

maka dengan ini kami menyetujui dan merekomendasikan untuk Pencairan Keuangan Desa Sungai Senunuk Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. ADD :	Rp.	365.752.000,00	x 40%	= Rp.	146.300.800,00
2. Pajak & Retr :	Rp.	7.547.000,00	x 50%	= Rp.	3.773.500,00
		Jumlah		= Rp.	149.774.300,00

(Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

dengan berkas permohonan sebagaimana terlampir untuk mendapat tindak lanjut pencairan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai syarat pengajuan pencairan Keuangan Desa dan menjadi bahan periksa lebih lanjut.

Lanjak, 05 April 2023
CAMAT BATANG LUPAR,

ALEKSIOUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001